



PUTUSAN
Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: IVAN ERLIYANTO BIN ZANIRI;
Tempat lahir	: Bunglai;
Umur/Tanggal lahir	: 53 Tahun/28 November 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Rusman Efendi Bustan RT/RW 001/001 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;

Terdakwa Ivan Erliyanto Bin Zaniri ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan IYAN ERLIYANTO Bin ZANIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IYAN ERLIYANTO Bin ZANIRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa IYAN ERLIYANTO Bin ZANIRI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari DIDI ROSYIDI kepada IYAN ERLIYANTO sejumlah Rp. 17.000.000,- tertanggal 07 September 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari DIDI ROSYIDI kepada IYAN ERLIYANTO sejumlah Rp. 35.000.000,- tertanggal 15 September 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar foto IYAN ERLIYANTO menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,00;
 - 4) Uang sejumlah Rp500.000,00;
 - 5) Uang sejumlah Rp10.000.000,00;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Terdakwa kepada Saksi KIKI RIANO PUTRA tanggal 06 September 2023.

Dikembalikan kepada Saksi DIDI ROSYIDI

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dengan rendah hati dan penuh harapan Terdakwa memohon untuk Majelis Hakim, untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum sepenuhnya, atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



berharap dapat menghasilkan putusan yang terbaik sesuai dengan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menawarkan, mengajak, mengiring saudara Didi Rosidi untuk mendapatkan paket proyek-proyek tersebut, atau membuka media sosial, spanduk, papan nama sejenisnya, investasi koperasi bodong untuk semua orang, sehingga saya mendapatkan modal keuangan;
- Terdakwa tidak ada niat "Mens Rea" kesengajaan niat kesalahan awal atau dari sikap kalbu hati yang paling dalam untuk merugikan saudara Didi Rosidi, waktu penyelidikan dan penyidikan Terdakwa sudah bicara kepada Didi Rosidi untuk mengansur hutang Terdakwa kepada saudara Didi Rosidi dan saudara Didi Rosidi menolaknya;
- Bahwa mengenai saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa, terdiri dari kakak ipar dan anak saudara Didi Rosidi, yang memiliki hubungan kekeluargaan dan semenda, untuk saksi-saksi saudara Piterman dan Kiki, dugaan Terdakwa adalah hasil koalisi disini jelas akan memberatkan Terdakwa;
- Bahwa pada dasarnya hubungan hukum antar Terdakwa dan saudara Didi Rosidi adalah hubungan hukum perdata, karena didasari oleh hutang piutang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan menyatakan bahwa keseluruhan dalil dalam pledoi Terdakwa sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dimana surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum telah memenuhi unsur terhadap pasal yang didakwakan sehingga Penuntut Umum memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang dituangkan dalam tuntutan pidana dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa IYAN ERLIYANTO Bin ZANIRI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Kamis

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Baturaja Prabumulih Desa Terusan, Terusan, Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dan Rumah Makan serba 10.000 yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada awal bulan Juni 2022 Saksi DIDI ROSYIDI dan Saksi FAHMI ARBAIN pergi ke Baturaja tepatnya menuju Rumah Makan 10.000 di simpang 4 Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar untuk menanyakan terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan siring/drainase yang berlokasi di depan Citimall yang padahal proyek tersebut tidak ada. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan aspirasi anggota Dewan dan untuk mendapatkan tendernya harus memberikan uang panjar sejumlah 20% dari nilai proyek. Pada saat itu Saksi DIDI ROSYIDI belum mengiyakan dikarenakan pada saat itu Saksi DIDI ROSYIDI belum memiliki uang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Saksi DIDI ROSYIDI bersama dengan Saksi FAHMI ARBAIN dan Saksi YUDA ANDILA pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Baturaja Prabumulih Desa Terusan, Terusan, Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan untuk menanyakan kembali terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan siring/drainase, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa bahwa proyek tersebut akan mulai dilaksanakan pengerjaannya pada bulan Oktober 2022, Terdakwa menjelaskan bahwa masalah administrasi akan dikerjakan oleh Terdakwa sedangkan pengerjaan di lapangan akan dilaksanakan oleh Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar namun harus menyerahkan uang panjar sejumlah 20% saat itu juga untuk mengamankan proyek tersebut. Karena tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut Saksi SUWARNO tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.000.000,- kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian agar lebih meyakinkan Saksi DIDI ROSYIDI, Terdakwa dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi DIDI ROSYIDI sebagai pemberi uang panjar, Terdakwa sebagai penerima uang dan Saksi FAHMI ARBAIN, Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar serta Saksi YUDA ANDILA sebagai Saksi penerimaan uang tersebut. Untuk lebih meyakinkan Saksi DIDI ROSYIDI, Terdakwa mengajak Saksi DIDI ROSYIDI ke jalan pancur depan Citimall dan menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi pengerjaan proyek pembangunan siring;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi DIDI ROSYIDI dan mengatakan ada proyek lain lagi yang menjanjikan keuntungan yaitu proyek jalan cor di daerah lekis dengan nilai proyek sejumlah Rp. 200.000.000,- yang juga akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sehingga harus cepat menyelesaikan administrasinya serta harus cepat menyerahkan uang panjarnya. Diimingi oleh tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut Saksi DIDI ROSYIDI menjadi tertarik, kemudian bersama Saksi FAHMI ARBAIN dan Saksi YUDA ANDILA pergi menemui Terdakwa di Rumah Makan serba 10.000 yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000,-. Pada saat itu agar lebih meyakinkan Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut;

Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa tidak dapat dihubungi dan nomor Handphonenya sudah tidak aktif lagi dan pada bulan Maret 2023 Saksi DIDI ROSYIDI baru mengetahui proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada, namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- milik Saksi DIDI ROSYIDI sehingga Saksi DIDI ROSYIDI melaporkan hal tersebut ke Polres OKU;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada Saksi DIDI ROSYIDI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- kepada Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi DIDI ROSYIDI sejumlah Rp. 52.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa IYAN ERLIYANTO Bin ZANIRI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Baturaja Prabumulih Desa Terusan, Terusan, Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dan Rumah Makan serba 10.000 yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada awal bulan Juni 2022 Saksi DIDI ROSYIDI dan Saksi FAHMI ARBAIN pergi ke Baturaja tepatnya menuju Rumah Makan 10.000 di simpang 4 Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar untuk menanyakan terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan siring/drainase yang berlokasi di depan Citimall yang padahal proyek tersebut tidak ada. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan aspirasi anggota Dewan dan untuk mendapatkan tendernya harus memberikan uang panjar sejumlah 20% dari nilai proyek. Pada saat itu Saksi DIDI ROSYIDI belum mengiyakan dikarenakan pada saat itu Saksi DIDI ROSYIDI belum memiliki uang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Saksi DIDI ROSYIDI bersama dengan Saksi FAHMI ARBAIN dan Saksi YUDA ANDILA pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Baturaja Prabumulih Desa Terusan, Terusan, Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan untuk menanyakan kembali terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan siring/drainase, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa bahwa proyek tersebut akan mulai dilaksanakan pengerjaannya pada bulan Oktober 2022, Terdakwa menjelaskan bahwa masalah administrasi akan dikerjakan oleh Terdakwa sedangkan pengerjaan di lapangan akan dilaksanakan oleh Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar namun harus menyerahkan uang panjar sejumlah 20% saat itu juga untuk mengamankan proyek tersebut. Selanjutnya Saksi DIDI ROSYIDI terperdaya dengan ucapan Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi DIDI ROSYIDI sebagai pemberi uang panjar, Terdakwa sebagai penerima uang dan Saksi FAHMI ARBAIN, Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar serta Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA ANDILA sebagai Saksi penerimaan uang tersebut. Untuk lebih meyakinkan Saksi DIDI ROSYIDI, Terdakwa mengajak Saksi DIDI ROSYIDI ke jalan pancur depan Citimall dan menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi pengerjaan proyek pembangunan siring;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi DIDI ROSYIDI dan mengatakan ada proyek lain lagi yang menjanjikan keuntungan yaitu proyek jalan cor di daerah lekis dengan nilai proyek sejumlah Rp. 200.000.000,- yang juga akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sehingga harus cepat menyelesaikan administrasinya serta harus cepat menyerahkan uang panjarnya. Diimingi oleh omongan Terdakwa tersebut Saksi DIDI ROSYIDI terperdaya, kemudian bersama Saksi FAHMI ARBAIN dan Saksi YUDA ANDILA pergi menemui Terdakwa di Rumah Makan serba 10.000 yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000,-. Pada saat itu agar lebih meyakinkan Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut;

Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa tidak dapat dihubungi dan nomor Handphonenya sudah tidak aktif lagi dan pada bulan Maret 2023 Saksi DIDI ROSYIDI baru mengetahui proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada, namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- milik Saksi DIDI ROSYIDI sehingga Saksi DIDI ROSYIDI melaporkan hal tersebut ke Polres OKU;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada Saksi DIDI ROSYIDI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 52.000.000,- kepada Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi DIDI ROSYIDI sejumlah Rp. 52.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada awal bulan Juni 2022 Saksi dan Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain pergi ke Baturaja menuju Rumah Makan 10.000 di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang 4 Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar untuk menanyakan terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan siring/drainase yang berlokasi di depan Citimall;

- Bahwa Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan aspirasi anggota Dewan dan untuk mendapatkan tendernya harus memberikan uang panjar sejumlah 20% dari nilai proyek. Pada saat itu Saksi belum mengiyakan dikarenakan pada saat itu Saksi belum memiliki uang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Saksi bersama dengan Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain dan Saksi Yuda Andila Bin Candra pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Baturaja Prabumulih Desa Terusan, Terusan, Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan untuk menanyakan kembali terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan siring/drainase, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa bahwa proyek tersebut akan mulai dilaksanakan pengerjaannya pada bulan Oktober 2022, Terdakwa menjelaskan bahwa masalah administrasi akan dikerjakan oleh Terdakwa sedangkan pengerjaan di lapangan akan dilaksanakan oleh Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar namun untuk mendapatkan proyek tersebut Saksi harus menyerahkan uang panjar sejumlah 20% saat itu juga untuk mengamankan proyek tersebut, selanjutnya Saksi pun tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian agar lebih meyakinkan Saksi, dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi sebagai pemberi uang panjar, Terdakwa sebagai penerima uang dan Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain, Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar serta Saksi Yuda Andila Bin Candra sebagai Saksi penerimaan uang tersebut. Untuk lebih meyakinkan Saksi, Terdakwa mengajak Saksi ke jalan pancur depan Citimall dan menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi pengerjaan proyek pembangunan siring;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan ada proyek lain lagi yang menjanjikan keuntungan yaitu proyek jalan cor di daerah lekis dengan nilai proyek sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang juga akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sehingga harus cepat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



menyelesaikan administrasinya serta harus cepat menyerahkan uang panjarnya, yang kemudian Saksi menjadi tertarik, kemudian bersama Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain dan Saksi Yuda Andila Bin Candra pergi menemui Terdakwa di Rumah Makan serba 10.000 yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Pada saat itu agar lebih meyakinkan Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa tidak dapat dihubungi dan nomor Handphonenya sudah tidak aktif lagi dan pada bulan Maret 2023 Saksi baru mengetahui proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada, namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) milik Saksi sehingga Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas melaporkan hal tersebut ke Polres OKU;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi sejumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah menjanjikan kepada Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas untuk mendapatkan paket proyek-proyek;

2. Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Saksi ditawarkan proyek oleh Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina kemudian setelah bertemu ternyata proyek tersebut dari Terdakwa yang menjanjikan bahwa proyek pembangunan siring di Jln Pancur Depan Citimall Baturaja dan Proyek Pembangunan Jalan Cor Batumarta kemudian Terdakwa menjanjikan keuntungan akan dikerjakan bersama-sama dan pengurusan berkas CV dan yang lain dilakukan oleh Terdakwa namun untuk mendapatkan proyek tersebut Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas harus menyerahkan uang panjar sejumlah 20% dari nilai proyek sejumlah Rp52.000.000,00(Lima Puluh Dua Juta Rupiah) kemudian karena Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas percaya akhirnya Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa namun setelah itu proyek yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kabur tidak bisa ditemui serta uang milik Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas tidak dikembalikan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah menjanjikan kepada Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas untuk mendapatkan paket proyek-proyek;

3. Saksi Yuda Andila Bin Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Saksi diajak oleh Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas ke Baturaja untuk menemaninya menyerahkan uang kepada Terdakwa yang menjanjikan bahwa proyek pembangunan siring di Jln Pancur Depan Citimall Baturaja dan Proyek Pembangunan Jalan Cor Batumarta kemudian setahu Saksi Terdakwa menjanjikan keuntungan akan dikerjakan bersama-sama dan pengurusan berkas CV dan yang lain dilakukan oleh Terdakwa namun untuk mendapatkan proyek tersebut Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas harus menyerahkan uang panjar sejumlah 20% dari nilai proyek sejumlah Rp52.000.000,00(Lima Puluh Dua Juta Rupiah) kemudian karena Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas percaya akhirnya Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa namun setelah itu proyek yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada dan Terdakwa kabur tidak bisa ditemui serta uang milik Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas tidak dikembalikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah menjanjikan kepada Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas untuk mendapatkan paket proyek-proyek;

4. Saksi Risma Diana, ST Binti M. Arif Sastro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kasubbag Program dan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten OKU sejak 10 Juli 2023 serta tugas Saksi adalah Mengumpulkan Data Pengerjaan Proyek dan melakukan Input Data Proyek di Aplikasi serta Melaksanakan Urusan Administrasi Keuangan yang meliputi Penyusunan Anggaran;
- Bahwa setelah Saksi melihat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten OKU tahun 2022 tidak ada pengerjaan proyek Pembangunan Siring di Jalan Pancur depan Citimall dengan Nilai proyek :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah) dan Proyek Pembangunan Jalan Cor beton Batumarta dengan Nilai Proyek Rp200.000.000,00(Dua Ratus Juta Rupiah) yang merupakan proyek Penunjukan Langsung;

- Bahwa prosedur apabila ingin mendapatkan proyek Penunjukan Langsung yaitu : yang pertama Calon Penyedia/Swasta yang ingin mendapatkan proyek tersebut harus memiliki Perusahaan yang sudah didaftarkan didalam aplikasi SIKAP kemudian Pejabat Penyedia mengundang Calon Penyedia/Swasta tersebut melalui email untuk melakukan penawaran terhadap proyek tersebut kemudian setelah Calon Penyedia memasukkan penawaran Pejabat Penyedia mengundang Calon Penyedia untuk dilakukan Verifikasi dan negosiasi Harga kemudian apabila telah disepakati maka akan ditindak lanjuti dengan penerbitan SPK (Surat Perjanjian Kerja) sebagai Dasar Pengerjaan Proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai PNS di Dinas PUPR Kabupaten OKU;
- Bahwa selain Pejabat Penyedia tidak ada pihak lain yang bisa menawarkan atau memberikan proyek penunjukan langsung di Dinas PUPR Kabupaten OKU

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Kiki Riano Putra Bin Heri Sulton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memang pernah menawarkan pengerjaan proyek yang Saksi akan kerjakan kepada Terdakwa yaitu Pengerjaan Proyek Pembangunan Siring di Desa Bandar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU dengan nilai Proyek Rp96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang akan dikerjakan Bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek yang Saksi suruh kerjakan karena Terdakwa menghilang dan tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan proyek kepada Terdakwa maupun Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar berupa proyek : Pembangunan Siring di Jalan Pancur depan Citimall dengan Nilai proyek: Rp100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah) dan Proyek Pembangunan Jalan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cor beton Batumarta dengan Nilai Proyek Rp200.000.000,00(Dua Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa akan mengerjakan proyek tersebut dan dimodali oleh Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa merupakan uang milik Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunjukkan lokasi akan ada proyek pembangunan siring di Jln Pancur depan Citimall kepada Terdakwa dan Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina namun memang pernah bertemu di Jln Pancur namun tidak ada pembahasan proyek dilokasi tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi yang ditawarkan oleh Saksi Kiki Riano Putra Bin Heri Sulton bahwa ada proyek dari Dinas PUPR Kabupaten OKU karena saksi tidak mempunyai modal saksi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Kiki Riano Putra Bin Heri Sulton kemudian setelah Saksi bersama Terdakwa memastikan bahwa proyek tersebut memang ada akhirnya Saksi mencari pemodal sehingga bertemulah dengan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dan memang Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas sudah kenal dengan Terdakwa akhirnya Saksi bersama Terdakwa membagi tugas pengerjaan proyek sebagai tim Saksi bertugas di lapangan sedangkan Terdakwa bagian administrasi kemudian Terdakwa meminta Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas untuk menyerahkan uang panjar fee proyek tersebut 20% dengan janji keuntungan dan pengerjaan proyek di awal Oktober 2022 kemudian Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas menyerahkan uang kepada Terdakwa namun ternyata uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan proyek tersebut dan ternyata proyek tersebut memang tidak ada kemudian uang milik Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas percaya dengan Terdakwa karena memang Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas sudah kenal

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa proyek tersebut memang ada dan menunjukkan lokasi proyek tersebut serta tujuan penyerahan uang tersebut untuk uang untuk mendapatkan proyek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meyakinkan proyek berupa Pembangunan Siring di Jalan Pancur depan Citimall dengan Nilai proyek : Rp100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah) dan Proyek Pembangunan Jalan Cor beton Batumarta dengan Nilai Proyek Rp200.000.000,00(Dua Ratus Juta Rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan informasi proyek tersebut dari Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina dan Saksi Kiki Riano Putra Bin Heri Sulton;
- Bahwa jumlah uang milik Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas yang telah Terdakwa ambil sejumlah Rp52.000.000,00 (Lima Puluh Dua juta rupiah) yang diterima secara tunai dari Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dengan penyerahan sebanyak 2(dua) kali yaitu sejumlah Rp17.000.000,00(Tujuh Belas Juta Rupiah) dan sejumlah Rp35.000.000,00(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek ke Dinas PUPR bahwa proyek yang diyakinkan kepada Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas memang ada;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil uang dari Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas padahal proyek belum pasti ada karena percaya dengan Saksi Kiki Riano Putra Bin Heri Sulton dan Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dengan mengatakan bahwa proyek nya memang ada dan memang sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas;
- Bahwa uang milik Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas tersebut Terdakwa gunakan untuk yaitu :
 - Rp10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah) diberikan kepada Saksi Kiki Riano Putra Bin Heri Sulton dengan tujuan pembiayaan proyek Siring di Desa Bandar Jaya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp3.800.000,00(Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar;
- Rp2.000.000,00(Dua Juta Rupiah) untuk panjar sewa CV;
- Rp36.200.000,00(Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi sehari-sehari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari DIDI ROSYIDI kepada IYAN ERLIYANTO sejumlah Rp. 17.000.000,- tertanggal 07 September 2023;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari DIDI ROSYIDI kepada IYAN ERLIYANTO sejumlah Rp. 35.000.000,- tertanggal 15 September 2023;
- 3) 1 (satu) lembar foto IYAN ERLIYANTO menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,-;
- 4) Uang sejumlah Rp500.000,-;
- 5) Uang sejumlah Rp10.000.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,- dari Terdakwa kepada Saksi KIKI RIANO PUTRA tanggal 06 September 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juni 2022 Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dan Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar di Rumah Makan 10.000 di simpang 4 Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menanyakan terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan siring/drainase yang berlokasi di depan Citimall dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan aspirasi anggota Dewan dan untuk mendapatkan tendernya harus memberikan uang panjar sejumlah 20% dari nilai proyek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas bersama dengan Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain dan Saksi Yuda Andila Bin Candra bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Baturaja Prabumulih Desa Terusan, Terusan, Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas menanyakan terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan siring/drainase, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa bahwa proyek tersebut akan mulai dilaksanakan pengerjaannya pada bulan Oktober 2022, Terdakwa menjelaskan bahwa masalah administrasi akan dikerjakan oleh Terdakwa sedangkan pengerjaan di lapangan akan dilaksanakan oleh Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar namun untuk mendapatkan proyek tersebut Saksi harus menyerahkan uang panjar sejumlah 20% saat itu juga untuk mengamankan proyek tersebut, selanjutnya Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas pun tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian agar lebih meyakinkan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas, dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas sebagai pemberi uang panjar, Terdakwa sebagai penerima uang dan Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain, Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar serta Saksi Yuda Andila Bin Candra sebagai Saksi penerimaan uang tersebut. Untuk lebih meyakinkan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas, Terdakwa mengajak Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas ke jalan pancur depan Citimall dan menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi pengerjaan proyek pembangunan siring;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dan mengatakan ada proyek lain lagi yang menjanjikan keuntungan yaitu proyek jalan cor di daerah lekis dengan nilai proyek sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang juga akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sehingga harus cepat menyelesaikan administrasinya serta harus cepat menyerahkan uang panjarnya, yang kemudian Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas menjadi tertarik, kemudian bersama Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain dan Saksi Yuda Andila Bin Candra pergi menemui Terdakwa di Rumah Makan serba 10.000 yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Pada saat itu agar lebih meyakinkan Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut;
 - Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa tidak dapat dihubungi dan nomor Handphonenya sudah tidak aktif dan pada bulan Maret 2023

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas baru mengetahui proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada;

- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) milik Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk yaitu :
 - Rp10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah) diberikan kepada Saksi Kiki Riano Putra Bin Heri Sulton dengan tujuan pembiayaan proyek Siring di Desa Bandar Jaya;
 - Rp3.800.000,00(Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar;
 - Rp2.000.000,00(Dua Juta Rupiah) untuk panjar sewa CV;
 - Rp36.200.000,00(Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi sehari-sehari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” bukan merupakan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana, barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Iyan Erliyanto Bin Zaniri telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal di atas. Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa merupakan kelompok orang perorangan subyek hukum dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” yang artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak”. Sedangkan unsur “melawan hak” dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas terungkap bahwa Terdakwa pada awal bulan Juni 2022 bertemu dengan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dan Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain di Rumah Makan 10.000 di simpang 4 Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa proyek

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan siring/drainase yang berlokasi di depan Citimall merupakan aspirasi anggota Dewan dan untuk mendapatkan tendernya harus memberikan uang panjar sejumlah 20% dari nilai proyek yang kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain kembali bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Baturaja Prabumulih Desa Terusan, Terusan, Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan proyek tersebut akan mulai dilaksanakan pengerjaannya pada bulan Oktober 2022, Terdakwa menjelaskan bahwa masalah administrasi akan dikerjakan oleh Terdakwa sedangkan pengerjaan di lapangan akan dilaksanakan oleh Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar namun untuk mendapatkan proyek tersebut Saksi harus menyerahkan uang panjar sejumlah 20% saat itu juga untuk mengamankan proyek tersebut, selanjutnya Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas pun tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dan mengatakan ada proyek lain lagi yang menjanjikan keuntungan yaitu proyek jalan cor di daerah lekis dengan nilai proyek sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang juga akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sehingga harus cepat menyelesaikan administrasinya serta harus cepat menyerahkan uang panjarnya, yang kemudian Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas menjadi tertarik, kemudian bersama Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain dan Saksi Yuda Andila Bin Candra pergi menemui Terdakwa di Rumah Makan serba 10.000 yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata tidak pernah ada, dan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas tidak pernah mendapatkan proyek yang dijanjikan sedangkan Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas sejumlah total Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk yaitu :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) diberikan kepada Saksi Kiki Riano Putra Bin Heri Sulton dengan tujuan pembiayaan proyek Siring di Desa Bandar Jaya;
- Rp3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar;
- Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk panjar sewa CV;
- Rp36.200.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ada niat “Mens Rea” kesengajaan niat kesalahan awal atau dari sikap kalbu hati yang paling dalam untuk merugikan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas, dimana waktu penyelidikan dan penyidikan Terdakwa sudah bicara Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas untuk mengansur hutang Terdakwa kepada Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa tidak pernah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas, dan kemudian walaupun selandainya telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas hal tersebut tidak menyebabkan perbuatan Pidana yang telah dilakukan Terdakwa hapus sehingga menurut Majelis Hakim dalil Terdakwa dalam pledoinya tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pledoinya Terdakwa menyatakan Bahwa pada dasarnya hubungan hukum antar Terdakwa dan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas adalah hubungan hukum perdata, karena didasari oleh hutang piutang menurut Majelis Hakim oleh karena penyerahan uang oleh Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas kepada Terdakwa bukan terjadi karena suatu keadaan yang riil dalam lingkup bisnis pada umumnya, namun sebaliknya hubungan antara Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dengan Terdakwa dilandaskan dari suatu keadaan yang palsu, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Terdakwa dalam pledoinya tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas yang mana perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas kepada Terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa secara tanpa hak, dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Ad.3. Unsur Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah bukan namanya sendiri, kemudian keadaan palsu yakni keadaan diri pelaku yang bukan keadaan sebenarnya, akal dan tipu muslihat berarti suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, karangan perkataan-perkataan bohong merupakan banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula. Selanjutnya membujuk dapat diartikan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong. Dalam Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan "sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diatas terungkap fakta bahwa pada awal bulan Juni 2022 Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dan Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar di Rumah Makan 10.000 di simpang 4 Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menanyakan terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan siring/drainase yang berlokasi di depan Citimall dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan aspirasi anggota Dewan dan untuk mendapatkan tendernya harus memberikan uang panjar sejumlah 20% dari nilai proyek dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas bersama dengan Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain dan Saksi Yuda Andila Bin Candra bertemu Terdakwa di rumah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Baturaja Prabumulih Desa Terusan, Terusan, Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas menanyakan terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan siring/drainase, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa bahwa proyek tersebut akan mulai dilaksanakan pengerjaannya pada bulan Oktober 2022, Terdakwa menjelaskan bahwa masalah administrasi akan dikerjakan oleh Terdakwa sedangkan pengerjaan di lapangan akan dilaksanakan oleh Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar namun untuk mendapatkan proyek tersebut Saksi harus menyerahkan uang panjar sejumlah 20% saat itu juga untuk mengamankan proyek tersebut, selanjutnya Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas pun tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian agar lebih meyakinkan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas, dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas sebagai pemberi uang panjar, Terdakwa sebagai penerima uang dan Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain, Saksi Pitirman, S.Ag bin Saidina Umar serta Saksi Yuda Andila Bin Candra sebagai Saksi penerimaan uang tersebut, untuk lebih meyakinkan Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas, Terdakwa mengajak Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas ke jalan pancur depan Citimall dan menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi pengerjaan proyek pembangunan siring;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas dan mengatakan ada proyek lain lagi yang menjanjikan keuntungan yaitu proyek jalan cor di daerah lekis dengan nilai proyek sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang juga akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sehingga harus cepat menyelesaikan administrasinya serta harus cepat menyerahkan uang panjarnya, yang kemudian Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas menjadi tertarik, kemudian bersama Saksi Fahmi Arabain Bin Arbain dan Saksi Yuda Andila Bin Candra pergi menemui Terdakwa di Rumah Makan serba 10.000 yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Desa Air Paoh Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Pada saat itu agar lebih meyakinkan Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa tidak dapat dihubungi dan nomor Handphonenya sudah tidak aktif dan pada bulan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas baru mengetahui proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan, mengajak, mengiring saudara Didi Rosidi untuk mendapatkan paket proyek-proyek tersebut, atau membuka media sosial, spanduk, papan nama sejenisnya, investasi koperasi bodong untuk semua orang, sehingga saya mendapatkan modal keuangan dan mengenai saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa, terdiri dari kakak ipar dan anak saudara Didi Rosidi, yang memiliki hubungan kekeluargaan dan semenda, untuk saksi-saksi saudara Piterman dan Kiki, dugaan Terdakwa adalah hasil koalisi disini jelas akan memberatkan Terdakwa menurut Majelis Hakim dalil Terdakwa pada pledoinya tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dimana Terdakwa juga tidak memiliki Saksi yang meringankan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil Terdakwa pada pembelaan terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, Terdakwa telah menjanjikan proyek kepada Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas, dimana sebenarnya proyek tersebut tidak ada, atau Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas tidak pernah mendapatkan proyek tersebut sehingga Terdakwa telah memakai keadaan palsu, melakukan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong untuk membujuk Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas agar menyerahkan uang total sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga selain dinyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan pada pokoknya dengan rendah hati dan penuh harapan Terdakwa memohon untuk Majelis Hakim, untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum sepenuhnya, atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, Terdakwa berharap dapat menghasilkan putusan yang terbaik sesuai dengan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menawarkan, mengajak, mengiring saudara Didi Rosidi untuk mendapatkan paket proyek-proyek tersebut, atau membuka media sosial, spanduk, papan nama sejenisnya, investasi koperasi bodong untuk semua orang, sehingga saya mendapatkan modal keuangan;
- Terdakwa tidak ada niat " Mens Rea" kesengajaan niat kesalahan awal atau dari sikap kalbu hati yang paling dalam untuk merugikan saudara Didi Rosidi, waktu penyelidikan dan penyidikan Terdakwa sudah bicara kepada Didi Rosidi untuk mengansur hutang Terdakwa kepada saudara Didi Rosidi dan saudara Didi Rosidi menolaknya;
- Bahwa mengenai saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa, terdiri dari kakak ipar dan anak saudara Didi Rosidi, yang memiliki hubungan kekeluargaan dan semenda, untuk saksi-saksi saudara Piterman dan Kiki, dugaan Terdakwa adalah hasil koalisi disini jelas akan memberatkan Terdakwa;
- Bahwa pada dasarnya hubungan hukum antar Terdakwa dan saudara Didi Rosidi adalah hubungan hukum perdata, karena didasari oleh hutang piutang;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 378 KUHP, dan pada pokoknya pembelaan Terdakwa tersebut adalah memohon sebaliknya dari yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka oleh karena Majelis Hakim telah menilai sendiri sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum dan menguraikannya dalam pertimbangan unsur, sehingga pertimbangan hukum terhadap pembelaan tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum ini atau dengan kata lain berlaku secara mutatis mutandis dalam pertimbangan pembelaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari DIDI ROSYIDI kepada IYAN ERLIYANTO sejumlah Rp. 17.000.000,- tertanggal 07 September 2023;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



- 2) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari DIDI ROSYIDI kepada IYAN ERLIYANTO sejumlah Rp. 35.000.000,- tertanggal 15 September 2023;
- 3) 1 (satu) lembar foto IYAN ERLIYANTO menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,00;
- 4) Uang sejumlah Rp500.000,00;
- 5) Uang sejumlah Rp10.000.000,00;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Terdakwa kepada Saksi Kiki Riano Putra tanggal 06 September 2023;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kecurigaan masyarakat mengenai pengaturan penunjukan pengerjaan proyek;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iyan Erliyanto Bin Zaniri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari DIDI ROSYIDI kepada IYAN ERLIYANTO sejumlah Rp. 17.000.000,- tertanggal 07 September 2023;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari DIDI ROSYIDI kepada IYAN ERLIYANTO sejumlah Rp. 35.000.000,- tertanggal 15 September 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar foto IYAN ERLIYANTO menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,00;
 - 4) Uang sejumlah Rp500.000,00;
 - 5) Uang sejumlah Rp10.000.000,00;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Terdakwa kepada Saksi KIKI RIANO PUTRA tanggal 06 September 2023;Dikembalikan kepada Saksi Didi Rosyidi Bin Abu Nawas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 458/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27